



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2018

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro;
b. bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" tersebut di atas perlu menetapkan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro yang diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 13/HK.05-BA/1872/KPU-Kot/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada kolom (2) menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan seperti yang tersebut pada kolom (3) dari daftar lampiran Keputusan ini; Kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja terhitung mulai tanggal 09 Maret 2018;
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Ketua KPU Prov. Lampung di B.Lampung;
2. Bpk. Walikota Metro di Metro;
3. Sdr. Ketua Bawaslu Kota Metro di Metro;
4. Sdr. Camat Se-Kota Metro di Metro
5. Bend. Pengeluaran APBN Tahun 2018;
6. Arsip

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA	PPK / KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1.	ANDHIKA SATRIYA WICAKSANA, S.E. Akt. C.A	METRO PUSAT	
2.	BAYU WIBISONO, ST	METRO PUSAT	
3.	EKO BUDIYONO, S.Pd.I.	METRO PUSAT	
4.	ATIK SUSTIARINI	METRO UTARA	
5.	DEDY ARYADI, S.Sy.	METRO UTARA	
6.	Drs. HARYONO	METRO UTARA	
7.	GURITNO, S.Ag.	METRO TIMUR	
8.	HARIYANTO	METRO TIMUR	
9.	JANI, S.H.	METRO TIMUR	
10.	DIDIK WAHYUDI, M.Pd	METRO BARAT	
11.	MUHAMAD HAMDAN	METRO BARAT	
12.	TRIYONO	METRO BARAT	
13.	KUSNOTO, S.P.	METRO SELATAN	
14.	SOBIRIN, S.Pd.I.	METRO SELATAN	
15.	SUYATNO, S.E.	METRO SELATAN	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

